



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2016**

### **TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan rencana kontinjensi perlu dilakukan guna menanggulangi darurat bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa rencana kontinjensi merupakan dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan upaya penanggulangan Bencana yang cepat dan efektif di Kabupaten Karawang;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman penyusunan rencana kontinjensi bencana di Kabupaten Karawang perlu pengaturan mengenai rencana kontinjensi bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69).

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA.**

Menetapkan :

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Perencanaan Kontinjensi Bencana adalah rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko.
7. Rencana Kontinjensi Bencana adalah rencana kontinjensi yang digunakan dalam keadaan bencana atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi bencana.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
9. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan abrasi pantai.
10. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan Bencana dengan upaya pengurangan resiko Bencana secara terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontinjensi Bencana bertujuan sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat Bencana dalam melakukan penanggulangan Bencana yang cepat dan efektif di Daerah.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA**

#### **Pasal 3**

- (1) Rencana Kontinjensi Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum;
  - c. pengembangan skenario;
  - d. kebijakan dan strategi;
  - e. perencanaan sektoral;
  - f. pemantauan dan rencana tindak lanjut;
  - g. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana disusun melalui kajian yang dilaksanakan setelah terjadi Bencana.
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila tidak terjadi Bencana selama dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap dokumen Rencana Kontinjensi Bencana.
- (4) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat Bencana.

#### **Pasal 5**

Rencana Kontinjensi Bencana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dimuat dalam bentuk website dan media lainnya pada perangkat daerah yang membidangi penanggulangan Bencana.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2016 NOMOR : 31 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003